



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang Sumatera Barat;
lp. (0752) 82077, Fax. 0752-82803 E-mail; isi@isi-padangpanjang.ac.id
Laman : www.isi-padangpanjang.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 128 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN SARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan tuntutan global, sistem penerimaan mahasiswa baru dapat dilaksanakan melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan dan Sarjana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 345/M/2022 tentang Mata Pelajaran Pendukung Program Studi dalam Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi;

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Nomor 73739/MPK.A/ KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor
Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
PADANGPANJANG TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA TERAPAN DAN SARJANA INSTITUT SENI
INDONESIA PADANGPANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Padangpanjang yang selanjutnya disebut ISI Padangpanjang adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan
2. Rektor adalah Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
3. Program Sarjana Terapan merupakan program pendidikan vokasi yang setara dengan jenjang sarjana yang bertujuan untuk mempersiapkan lulusan yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap memasuki dunia kerja.
4. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
8. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi di singkat SNBP adalah seleksi berdasarkan prestasi akademik dan/ atau non akademik calon mahasiswa dilakukan oleh masing-masing PTN di bawah koordinasi panitia pusat.
9. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes yang selanjutnya disingkat SNBT adalah seleksi berdasarkan hasil UTBK atau kombinasi hasil UTBK dengan ujian keterampilan calon mahasiswa, dilakukan secara bersama di bawah koordinasi panitia pusat.
10. Seleksi Mandiri adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan seleksi dan tata cara yang ditetapkan secara mandiri.
11. Panitia adalah panitia lokal penyelenggara SNBP, SNBT, dan Seleksi Mandiri di Institut Seni Indonesia Padangpanjang.
12. Panitia Pusat adalah panitia yang menyelenggarakan SNBP dan SNBT yang berkedudukan di Pusat.
13. Mahasiswa Baru adalah Mahasiswa Baru Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana Institut Seni Indonesia Padangpanjang.

BAB II
PRINSIP, RUANG LINGKUP
DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Penerimaan Mahasiswa Baru PTN diselenggarakan dengan prinsip:

- a. Adil yaitu memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan dengan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi
- b. Akuntabel yaitu dilaksanakan sesuai prosedur dan kriteria yang jelas
- c. Fleksibel yaitu memberi keleluasaan bagi calon mahasiswa untuk memilih jalur seleksi, program studi yang dituju
- d. Efisiensi yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan sumber daya secara optimal
- e. Transparan yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara mudah;
- f. Larangan konflik kepentingan yaitu pelaksanaan penerimaan Mahasiswa Baru dilakukan dengan tetap memperhatikan hasil seleksi akademik dan menghindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pasal 3

Ruang lingkup penerimaan mahasiswa baru terdiri atas program:

- a. Sarjana Terapan
- b. Sarjana

Pasal 4

Penerimaan Mahasiswa Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui jalur:

- a. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)
- b. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)
- c. Seleksi Mandiri

BAB III
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP)

Pasal 5

- (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) meliputi prestasi akademik dan/ atau non akademik
- (2) Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan 2 (dua) komponen) yaitu:
 - a. Komponen pertama, yang dihitung berdasarkan rata-rata nilai rapor seluruh mata pelajaran paling sedikit 50% dari bobot penilaian
 - b. Komponen kedua, yang dihitung berdasarkan nilai rapor paling banyak 2 (dua) mata pelajaran pendukung Program Studi yang dipilih, portofolio dan/atau prestasi paling banyak 50% dari bobot penilaian.
- (3) Komposisi persentase komponen pertama dan kedua dengan total 100%
- (4) Mata Pelajaran pendukung program studi adalah sesuai dengan kurikulum pada kelulusan siswa
- (5) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikhususkan untuk program studi tertentu dan/ atau ditiadakan

Pasal 6
Persyaratan Peserta SNBP

- (1) Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagai berikut:
 - a. Siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan
 - b. Memiliki prestasi akademik dan/ atau non akademik baik dan konsisten
 - c. Masuk kuota peringkat terbaik di sekolah yang ditentukan berdasarkan akreditasi sekolah
- (2) Kriteria memiliki prestasi akademik dan/atau non akademik baik dan konsisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b serta masuk kuota peringkat terbaik di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 7
Mekanisme Seleksi

Proses Seleksi Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Padangpanjang Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) melalui langkah-langkah:

- a. Merengking pendaftar menurut program studi pilihan pertama dan atau pilihan kedua berdasarkan indeks siswa dan indeks sekolah
- b. Memilih pendaftar yang mempunyai indeks terbaik
- c. Menetapkan mahasiswa baru yang diterima dengan Keputusan Rektor.

BAB IV
SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT)

Pasal 8

- (1) Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan menggunakan tes terstandar berbasis komputer;
- (2) Tes terstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tes yang mengukur potensi kognitif, penalaran, matematika, literasi dalam bahasa Indonesia dan literasi dalam bahasa Inggris;
- (3) Seleksi nasional berdasarkan tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan beberapa kali dalam tahun berjalan dan setiap calon mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali seleksi nasional berdasarkan tes.

Pasal 9
Persyaratan Peserta SNBT

Persyaratan peserta seleksi nasional berdasarkan prestasi sebagai berikut:

- a. Siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan;
- b. Lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 10
Mekanisme Seleksi

Proses Seleksi Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Padangpanjang Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) melalui langkah-langkah:

- a. Peserta melakukan Ujian Tes Berbasis Komputer (UTBK)
- b. Hasil UTBK menentukan kelulusan peserta
- c. Menetapkan kelulusan dengan Keputusan Rektor

BAB V SELEKSI MANDIRI

Pasal 11

- (1) Seleksi Mandiri untuk penerimaan mahasiswa baru di ISI Padangpanjang dilaksanakan melalui jalur:
 - a. SMMPTN Barat, adalah seleksi mandiri masuk Perguruan Tinggi Negeri di wilayah barat Indonesia.
 - b. Mandiri ISI Padangpanjang, adalah seleksi mandiri berdasarkan kemampuan akademik.
- (2) Seleksi secara mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan seleksi akademis, dilakukan ujian khusus seleksi mandiri berdasarkan kemampuan akademik dilakukan melalui platform sistem penerimaan mahasiswa SIAKAD Cloud ISI Padangpanjang
- (3) Calon mahasiswa dapat login pada laman pendaftaran <https://isipadangpanjang.siakadcloud.com/spmbfront/jalur-seleksi>
- (4) Menetapkan kelulusan dengan Keputusan Rektor

Pasal 12 Persyaratan

- (1) Persyaratan peserta Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN) adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan SMA/SMK/ MA atau sederajat dan Paket C, dengan umur maksimal 25 tahun.
 - b. Peserta tidak diterima melalui jalur SNBP dan SNBT atau peserta diterima melalui jalur SNBT namun tidak melakukan daftar ulang
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Penyelenggara SMMPTN Barat berdasarkan Keputusan Ketua BKS PTN Wilayah Indonesia Bagian Barat
- (3) Persyaratan peserta seleksi mandiri ISI Padangpanjang adalah sebagai berikut:
 - a. Lulusan SMA/SMK/ MA atau sederajat dan Paket C, dengan umur maksimal 25 tahun.
 - b. Lulusan pendidikan menengah paling lama 3 (tiga) tahun terakhir.
 - c. Peserta tidak diterima melalui jalur SNBP dan SNBT atau peserta diterima melalui jalur SNBT namun tidak melakukan daftar ulang

Pasal 13 Mekanisme Seleksi

- (1) Proses Seleksi Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Padangpanjang Jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN Barat) berdasarkan tes diselenggarakan oleh BKS PTN Wilayah Indonesia Barat dengan PTN
- (2) Proses Seleksi Mahasiswa Baru Jalur Mandiri ISI Padangpanjang adalah sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa melakukan pendaftaran dan membayar uang pendaftaran sesuai tarif biaya pendaftaran melalui kode virtual account yang didapatkan pada saat pendaftaran
 - b. Melakukan pengisian data dan upload berkas yang diminta kemudian Finalisasi Data Pendaftar

BAB VI MAHASISWA AFIRMASI

Pasal 14

- (1) Institut Seni Padangpanjang menerima calon mahasiswa afirmasi yang meliputi:
 - a. Calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal

- b. Calon mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal merujuk kepada domisili dibuktikan dengan keterangan domisili
 - c. Calon mahasiswa yang merupakan putra-putri Tenaga Kerja Indonesia yang berada di wilayah perbatasan dibuktikan dengan surat keterangan tingkat desa;
 - d. Calon mahasiswa berkebutuhan khusus
 - e. Anak kandung pegawai ISI Padangpanjang yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan kartu keluarga
- (2) Penetapan UKT calon mahasiswa dimaksud ayat (1) diturunkan 1 level dari UKT yang seharusnya.

BAB VII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 30 September 2025
REKTOR,

FEBRI YULIKA